



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;
 - b. berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah . . .

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026 KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kutai Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kutai Timur untuk periode tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selnjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana . . .

7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kutai Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk perencanaan 1 (satu) tahun.

BAB II

RENSTRA PD

Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra PD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam penyusunan Renja PD.
- (4) Renstra PD terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur;
 - b. Sekretaris Dewan Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Badan Pendapatan Daerah;
 - h. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (lanjutan);
 - i. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - j. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 - k. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. Dinas Kesehatan;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan;
 - o. Dinas . . .

- o. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- p. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup;
- r. Dinas Pariwisata;
- s. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- t. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- u. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- w. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- x. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- y. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- z. Dinas Perhubungan;
- aa. Dinas Perikanan;
- bb. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- cc. Dinas Perkebunan;
- dd. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- ee. Dinas Pertanahan;
- ff. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- gg. Dinas Sosial;
- hh. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;
- ii. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- jj. Satuan Polisi Pamong Praja;
- kk. RSUD Kudungga Sangatta;
- ll. Kantor Camat Sandaran;
- mm. Kantor Camat Karang;
- nn. Kantor Camat Long Mesangat;
- oo. Kantor Camat Muara Bengkal;
- pp. Kantor Camat Sangkulirang;
- qq. Kantor Camat Kaubun;
- rr. Kantor Camat Rantau Pulung;
- ss. Kantor Camat Teluk Pandan;
- tt. Kantor Camat Busang
- uu. Kantor Camat Telen;
- vv. Kantor Camat Batu Ampar;

ww. Kantor . . .

- ww. Kantor Camat Muara Ancalong;
- xx. Kantor Camat Kombeng;
- yy. Kantor Camat Muara Wahau;
- zz. Kantor Camat Kaliorang;
- aaa. Kantor Camat Bengalon;
- bbb. Kantor Camat Sangatta Utara ;
- ccc. Kantor Camat Sangatta Selatan;

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PD

Pasal 3

- (1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.
- (2) Uraian sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini ini.
- (3) Sebagai tanda pengesahan dokumen Renstra PD dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah serta menandatangani dokumen Renstra PD yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan proses pembangunan serta memastikan ketercapaian target kinerja daerah, Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan Renstra PD.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal terjadi perubahan Renstra PD, Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada Kepala BAPPEDA sebagaimana mekanisme yang berlaku.

BAB V

PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 5

Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila :

- a. Perubahan Renstra PD mempedomani RPJMD;
- b. Perubahan Renstra PD dilakukan sekurang-kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
- c. Apabila terdapat perubahan kelembagaan PD, maka Renstra PD dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani Program dalam RPJMD.

Pasal 6

Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Renstra PD.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2021 - 2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Renstra PD terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, maka perubahan tersebut dilakukan dalam Renja PD.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
- (4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII . . .

BAB VII

KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH., MH

Pembina / IVa

NIP. 19850112 201101 1 003